



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan air bersih yang berkualitas dan peningkatan pendapatan asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara komprehensif dan profesional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum melaksanakan kewenangan otonom Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai perusahaan daerah air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan

- Umum Daerah Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
8. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
12. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
14. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan umum Daerah sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
16. Tata Kelola adalah tata kelola perusahaan Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
17. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan umum Daerah.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

20. Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
21. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU

Pasal 2

- (1) Perumda Air Minum merupakan perusahaan daerah air minum yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota.
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perumda Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan mengenali, menginformasikan, mensosialisasikan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, dibuat logo Perumda.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Aset berupa aset lancar dan aset tidak lancar secara langsung menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dimaksudkan untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 7

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
- b. meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum;
- d. mewujudkan pengelolaan perusahaan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu bergerak di bidang usaha :
 - a. penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan/atau
 - b. penyediaan air dalam kemasan; dan/atau
 - c. depot air minum.

- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 10

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu tidak terbatas

BAB IV

MODAL

Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus miliar rupiah) dan Modal Disetor sebesar Rp. 63.823.398.236,- (Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) Per 31 Desember 2020.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal sah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Organ Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 14

KPM memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) KPM pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.

- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan di bidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 1 (satu) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, anggota Dewan Pengawas berasal dari :
 - a. 2 (dua) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) unsur independen.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang dari unsur independen.
- (7) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur independen.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri

melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur akademisi, dan unsur masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1(strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

Pasal 21

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang sehat.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Dewan Pengawas, Bupati melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (5) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;

- c. membentuk tim pelaksana UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 25

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
 - d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 27

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh oleh Bupati.

- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 tidak berlaku bagi anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.



Pasal 31

Masa Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Restrukturisasi, Penggabungan, dan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) KPM wajib menjawab surat pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan pengunduran diri diterima.
- (5) KPM dapat menolak atau menyetujui surat permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Pengawas disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 36

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 37

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem/insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 40

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- f. reputasi keuangan yang baik;
- g. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. memahami manajemen perusahaan;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

- j. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
- k. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- l. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- m. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- n. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan Rencana Strategis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- o. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- q. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- s. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 43

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang sehat.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dibentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan seleksi calon Direksi melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim untuk melakukan UKK;

- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.

Pasal 46

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j, k, l, m, o, p dan r.
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 47

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK yang dibentuk oleh panitia seleksi.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- (4) Tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

- (2) UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
 - d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 49

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi

kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tidak berlaku bagi anggota Direksi yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.

- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Masa jabatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Jabatan anggota Direksi berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan



yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Direksi karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan/atau Daerah;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan negeri;
 - f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, penggabungan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diberhentikan oleh KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 59

Pelaksana tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilarang :

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- b. mengubah Rencana Bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 60

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja

- Tahunan dan Anggaran, Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 61

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 3

Hak Direksi

Pasal 64

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.



Pasal 65

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VI

KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 67

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- g. lulus seleksi.

Pasal 68

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 66 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Dalam hal pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 72

Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 74

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 75

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 76

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Mekanisme dan pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 79

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direksi memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 80

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 81

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;

- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 83

- (1) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan oleh Direksi.

- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Direksi wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengungkapkan kebijakan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 85

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada instansi pemerintah dan swasta;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan:

1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
2. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Pasal 86

Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Pasal 87

- (1) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 88

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat; dan
- c. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 89

- (1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Anggota Dewan Pengawas dilarang :
 - a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 2. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
 - c. memangku jabatan rangkap sebagai :

1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 90

Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Pasal 91

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 92

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 93

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

Pasal 94

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (3) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

Pasal 95

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 96

Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu menetapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 97

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 98

- (1) Bupati menetapkan tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu di Daerah.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri.



Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 100

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 101

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, menilai, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, dan memberi saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 102

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Direksi wajib menyusun perencanaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Bisnis; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 2

Rencana Bisnis

Pasal 106

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu fokus pada tujuan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 107

Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
- d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
- e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- f. proyeksi keuangan; dan
- g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

Pasal 108

- (1) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah mempengaruhi kebijakan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti

peraturan Daerah rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 3

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 109

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya tahun buku Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 110

- (1) Penyampaian rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum

tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM dimulai.

- (2) Tahun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 111

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 112

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 113

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 114

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada KPM.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 115

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 116

Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 117

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 118

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 117 digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 119

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 121

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerja sama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.



Pasal 122

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 123

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dapat diperpanjang oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 125

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 126

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dan disampaikan kepada KPM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 127

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat melakukan restrukturisasi.

Pasal 128

- (1) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air

Minum Tirta Luak Nan Bungsu agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENUGASAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 130

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.

Pasal 131

- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Penggabungan

Pasal 132

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat digabung dengan badan usaha milik Daerah lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 133

Usulan penggabungan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan digabung;
- b. alasan penggabungan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan digabungkan.

Bagian Kedua

Peleburan

Pasal 134

Dalam keadaan tertentu Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat dilakukan peleburan dengan badan usaha milik Daerah lainnya atas usul Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 135

Usulan peleburan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 136

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 137

- (1) Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Kekayaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 138

Semua utang dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu yang masih ada.

Pasal 139

Untuk melaksanakan Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Bupati berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.



BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Pasal 141

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu dilakukan dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 142 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

Periodesasi jabatan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50

Kota Tahun 1992 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Februari 2022

d. BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


 SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/3/2022).

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Februari 2022
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LUAK NAN BUNGSU



Makna Logo Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu

1. Tetesan air

Tetes air ini bermakna bahwa Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu merupakan penyedia air untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Tangan terbuka dengan 3 (tiga) jari

Bentuk ini melambangkan Perumda siap mengelola air secara profesional dengan mengutamakan 3 K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas).

Warna Logo dan Huruf

1. Hijau melambangkan bahwa Perumda dalam melaksanakan kegiatan sangat memperhatikan lingkungan disekitar.
2. Biru melambangkan air yang disediakan Perumda adalah bersih, jernih dan berkualitas.
3. Tiga warna (Merah, Kuning, Hitam) Merupakan lambang marawa minang kabau yang menandakan lokasi Perumda berada di Sumatera Barat yang berlandaskan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
4. Kata Tirta Luak Nan Bungsu berwarna hitam merupakan simbol dari Luak Nan Bungsu yang melambangkan kesabaran dan kesatuan dalam berusaha.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Februari 2022

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

 **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR .1. TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA LUAK NAN BUNGSU

I. UMUM

Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan pertanian, air juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti untuk keperluan usaha, olahraga, pariwisata dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan sumber kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, daerah juga diberi keleluasaan masing-masing untuk mengelola dan menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sumber

pendapatan daerah. Sesuai dengan perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah.

Peraturan Daerah ini secara keseluruhan terdiri dari 18 (delapan belas) bab dengan ruang lingkup pengaturan yaitu: Nama, Tempat Kedudukan dan Logo Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Maksud, Tujuan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Pendirian, Modal, Organ Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pendapatan dan Tarif, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Evaluasi dan Restrukturisasi, Penugasan Oleh Pemerintah Daerah, Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

- Pasal 134
Cukup jelas.
- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR ..